



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, perlu memberikan penyesuaian tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai sesuai dengan jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 13);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi : sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, badan daerah, kantor kesatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah dan kecamatan.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

5. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
6. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, ke pangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
7. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada perangkat daerah.
8. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah.
9. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan bagi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi/Kepala Badan sebesar Rp. 8.000.000,-;
- b. Jabatan administrator/Sekretaris Badan sebesar Rp. 5.000.000,-;
- c. Jabatan administrator / Kepala Bidang sebesar Rp. 4.250.000,-;
- d. Jabatan pengawas / Kepala sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebesar Rp. 3.250.000,-;
- e. Jabatan pelaksana Golongan IV sebesar Rp. 2.000.000,-;
- f. Jabatan pelaksana Golongan III sebesar Rp. 1.750.000,-;
- g. Jabatan pelaksana Golongan II dan I sebesar Rp. 1.400.000,-;
- h. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan IV sebesar Rp. 2.000.000,-;
- i. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan III sebesar Rp. 1.750.000,-;
- j. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan II dan I sebesar Rp. 1.400.000,-.

(3) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kota Pekalongan tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kota Pekalongan walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- d. PNS yang tidak masuk bekerja dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau lebih dalam bulan berkenaan selain menjalankan cuti tahunan/cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti karena alasan penting, yang telah diatur tata cara pemberian cutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah secara akumulatif dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam waktu 1 (satu) bulan dalam bulan yang berkenaan;
- f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang berstatus titipan;
- h. PNS yang berstatus bebas tugas;
- i. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara;
- j. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
- k. PNS yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
- l. PNS yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara;
- m. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Juni diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (2) PNS yang dilantik dalam jabatan (promosi)/dibebaskan dalam jabatan (demosi)/dialih tugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
 - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan terhitung sejak tanggal surat keputusan; atau
 - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk bekerja masih dibayarkan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan :
 - a. Daftar tanda terima tambahan penghasilan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Daftar Rekapitulasi Absensi Masuk Kerja (*Finger Print*) yang diketahui oleh Kepala OPD.
- (6) Format daftar tanda terima dan rekapitulasi absensi masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin.
- (2) Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN
 BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 OPD BULAN

No	NAMA/NIP	NPWP	Jabatan	Eselon/ Gol	Tambahhan Penghasilan	Potongan		Total Potongan	Tambahhan Penghasilan Bersih	Pajak	Jumlah Diterimakan	Tanda Tangan
						Hari	Pot					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7x8)	10 = (6-9)	11	12 = (10-11)	13
	Jumlah											

Pekalongan,

Mengetahui,
 Kepala OPD

Bendahara Pengeluaran

NAMA
 NIP

NAMA
 NIP

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMINGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap ttd

M. SAELANY MACHFUDZ